

PENGESAHAN



Skripsi yang ditulis oleh Bukhari Muslim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 05 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP: 197110212001121002

Sekretaris

Nafi' Mybarok, MHI
NIP: 197404142008011014

Penguji I,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 195704231986032001

Penguji II,

M. Romdlon, SH., M. Hum
NIP: 196212291991031002

Pembimbing,

'Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP: 197110212001121002

Surabaya, 26 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip : 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang membahas tentang “Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Danau Baru Kec. Rengat Baru Kab. Indragiri Hulu Riau)”. Rumusan masalah *pertama*, bagaimana batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru. *Kedua*, bagaimana batas minimal maskawin dalam perkawinan adat melayu Indragiri dalam perspektif hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu Riau dari segi kuantitasnya seolah memberatkan bagi orang yang hendak menikah karena harus dengan maskawin sebetulnya cincin emas. Aturan adat tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan dengan melihat kemampuan orang yang hendak menikah. Apabila mempunyai hanya dengan cincin emas senilai sekitar lima ratus sembilan puluh ribu rupiah (Rp.590.000,-) atau ½ *mayam* maka tetap boleh menikah. Oleh karena itu, ketentuan jumlah mahar dalam adat Melayu Indragiri tidak terlepas dengan harga cincin emas tersebut.

Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yakni tidak ada batas minimal mahar dalam suatu perkawinan dari segi kuantitasnya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah menikahkan seorang laki-laki dengan maskawin Al-Qur'ān yakni surat al-Qur'ān yang dihafal oleh laki-laki tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya ketentuan yang berlaku dalam adat Melayu Indragiri tidak memberatkan kepada orang yang hendak melakukan perkawinan terutama pihak laki-laki. Akan tetapi, jika masyarakat Melayu tidak merasa keberatan dengan adanya ketentuan tentang batas minimal mahar dalam perkawinan adat Melayu Indragiri maka ketentuan itu tidak menjadi masalah apabila dijaga keutuhannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
PERSEMBAHAN	xvi
MOTTO	xvii

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C.	Rumusan Masalah	11
D.	Kajian Pustaka	11
E.	Tujuan Penelitian	13
F.	Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G.	Definisi Operasional	14
H.	Metode Penelitian	16
1.	Data Yang Diperoleh	16
2.	Sumber Data	17
3.	Subyek Penelitian	18
4.	Teknik Pengumpulan Data	18
5.	Teknik Analisis Data	19

I.	Sitematika Pembahasan	21
BAB II	MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	23
A.	Kedudukan Mahar	23
1.	Pengertian Mahar	24
a.	Pengertian Secara Bahasa	24
b.	Pengertian Secara Istilah	25
2.	Dasar-dasar Hukum Mahar	28
3.	Syarat-syarat Mahar	34
4.	Fungsi Mahar	35
B.	Jenis Mahar dalam Pernikahan	37
1.	Bentuk Mahar	37
2.	Macam-macam Mahar	39
c.	Mahar Musamma	39
d.	Mahar Misil	40
3.	Jumlah Mahar	42
C.	Pelaksanaan Pembayaran Mahar	49
D.	Hikmah Adanya Mahar dalam Pernikahan	51
BAB III	BATAS MINIMAL MASKAWIN DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU INDRAGIRI DI DESA DANAU BARU	53
A.	Latar Belakang Obyek	53
1.	Keadaan Geografis Desa Danau Baru	53
a.	Luas dan Batas Wilayah	53
b.	Letak Geografis dan Topografi	54
c.	Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)	54
2.	Keadaan Penduduk Desa Danau Baru	54
a.	Jumlah Penduduk Desa Danau Baru	54
b.	Keadaan tentang Pendidikan	56
c.	Keadaan Tentang Keagamaan	57
d.	Keadaan Tentang Ekonomi	58

e. Keadaan Tentang Sosial Budaya.....	59
B. Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri	60
1. Kedudukan Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri.	60
2. Bentuk dan Jumlah maskawin.....	62
a. Bentuk Maskawin	62
b. Jumlah Maskawin.....	66
3. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran maskawin.....	69
C. Status Maskawin dan Akibat Hukumnya Bagi Perkawinan dalam Adat Melayu Indragiri	70
1. Sanksi yang Berlaku dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri..	71
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri.....	73

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL
MASKAWIN DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU INDRAGIRI
DI DESA DANAU BARU KEC. RENGAT BARAT KAB. INDRAGIRI
HULU RIAU..... 76**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Riau 76

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau 76

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Jumlah Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau 78

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau 82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
2. Tabel II : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Pasir Kuala	55
3. Tabel III : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Pasir Tanjung	55
4. Tabel IV : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Pasir Pulau Payung	55
5. Tabel V : Jumlah Gedung Pendidikan Desa Danau Baru	56
6. Tabel VI : Tempat peribadatan desa danau baru	58
7. Tabel VII : Jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha/pekerjaan	58
8. Tabel VIII : Bentuk Maskawin dalam adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru	65
9. Tabel IX : Jumlah Maskawin dalam adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru	68

PENDAHULUAN

Islam adalah Agama (*ad-dīn*) yang dihidai Allah SWT, kebenarannya mengandung nilai-nilai yang terdiri dari Aqidah dan Syari'ah. Syari'ah adalah norma atau peraturan-peraturan lahir batin bagi orang muslim yang bersumber pada wahyu Allah dan kesimpulan-kesimpulan, yang dapat ditarik dari wahyu Allah dan sebagainya.

¹ Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1995), 12

² Al-Qur'an, Surat 13, Ar-Ra'd, ayat 37, yang artinya : *"Dan demikianlah Kami telah menurunkan (Al-Qur'an) sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari (siksaan) Allah."*

³ Al-Qur'ān, Surat 45, Al-Jāsiyah, ayat 20, yang artinya : “(Al-Qur'ān) ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.”

Menikah merupakan Sunnatullah yang dianjurkan bagi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, bahkan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Az-Zāriyāt ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”* (QS. Az-Zāriyāt: 49)⁴

Dalam Surat Yāsīn ayat 36 Allah juga berfirman yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”* (Q. S. Yāsīn: 36)⁵

Rasulullah SAW juga bersabda dalam Hadis:

⁵ *Ibid.* 443

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: *“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal di lihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.* (HR. Bukhārī)⁶

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁷ Jadi, dengan adanya ikatan lahir batin antara suami isteri maka tujuan suatu pernikahan akan terwujud dan diridai Allah SWT.

Hukum perkawinan dalam Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Syariat Islam mengenai perkawinan tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaannya, melainkan juga mengatur segala persoalan yang mempunyai hubungan erat dengan perkawinan termasuk di dalamnya

⁶ Al-Bukhārī, Abi Abdillāh Muhammad Bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz III, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1981), 238

⁷ Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2006), 1-2

Dalam adat Melayu Indragiri upacara perkawinan merupakan acara yang harus dilakukan oleh setiap orang melayu yang melakukan perkawinan. Karena adat istiadat ini mengandung nilai-nilai tersendiri dan simbol-simbol pemersatu yang telah ditata oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka harus menjaga kelestarian kebudayaan nenek moyang mereka. Pelaksanaan perkawinan tersebut meliputi acara sejak dari sebelum perkawinan, saat upacara perkawinan, dan sesudah perkawinan/sesudah akad nikah. Biaya upacara perkawinan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki. Sebelum perkawinan terlebih dahulu diadakan lamaran dari pihak laki-laki (calon suami) kepada pihak perempuan (calon isteri). Setelah lamaran, sesuai hari yang telah disepakati bersama mereka melangsungkan akad nikah dan mengadakan upacara perkawinan sesuai adat mereka yaitu adat Melayu Indragiri.²⁰

Penduduk Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau merupakan masyarakat suku Melayu yang masih memegang teguh, menjunjung tinggi dan melestarikan kebudayaan atau adat istiadat (*Adat Nan Teradat*) yang diwariskan oleh leluhurnya terutama dalam hal perkawinan termasuk didalamnya maskawin. Sebelum perkawinan dilaksanakan terlebih dahulu diadakan lamaran dari pihak laki-laki (calon suami) kepada pihak perempuan (calon isteri).

²⁰ Desnarti, *Wawancara (Surabaya-Riau)*, VIA Telp dan SMS, 11 Desember 2009.

Pemberian maskawin merupakan acara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Danau Baru. Mereka menetapkan maskawin perkawinan pada saat membawa/mengantar tanda pertunangan yang dalam adat Melayu Indragiri dikenal dengan upacara "*Mengantar Tanda*". Dalam acara mengantar tanda tersebut pihak laki-laki datang ke rumah orang tua si gadis, dan biasanya dilakukan berombongan. Dalam mengantar tanda ini yang harus dibawa pihak laki-laki diantaranya adalah cincin emas.²² Cincin emas ini selain jadi tanda pertunangan juga sebagai maskawin saat akad nikah dilaksanakan.

²² *Ibid.* 15

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Bagaimana konteks sosial budaya masyarakat Desa Danau Baru?
2. Bagaimana sistem perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru?
3. Bagaimana ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru?

- Bagaimana ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Riau?

- b. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Nurhidayatuloh, berjudul “Studi Hukum Islam Tentang Rekayasa Nilai Mahar di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”

Dalam penelitiannya ini disimpulkan bahwa fakta yang terjadi di desa Pucangan adalah merekayasa nilai maskawin. Mereka melakukan rekayasa tersebut adalah untuk mengikuti adat/tradisi yang ada di desanya. Mereka dalam merekayasa tidak mengurangi jumlah maskawin. Akan tetapi, mereka menambah jumlah nilai maskawin dan dianggap sebagai maskawin tambahan. Muh. Nurhidayatuloh juga menyebutkan pendapat para ulama’ dalam hal ini.²⁴

- c. Skripsi berjudul “Pembayaran mahar yang tidak sesuai dengan akad studi kasus di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” oleh A. Mutho’ Subhan.

Dalam penelitian ini didalam abstraknya disebutkan ada tiga pokok masalah yang diteliti. *Pertama*, mengenai pandangan masyarakat Desa Permisan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo tentang kedudukan mahar. *Kedua*, pandangan hukum Islam terhadap pembayaran maharyang tidak sesuai

²⁴ Muh. Nurhidayatuloh, *Studi Hukum Islam Tentang Rekayasa Nilai Maskawin di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*, skripsi 1999, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

dengan jumlah yang telah disebutkan dalam akad. *Ketiga*, tentang implikasi dari pemberian mahar terhadap status hukum perkawinan.²⁵

Beberapa penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang juga membahas tentang maskawin. Perbedaan tersebut terletak pada ketentuan jumlah dan bentuk maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri. Ketentuan adat ini adalah maskawin harus berbentuk cincin emas, dan masyarakat memandang bahwa cincin emas lebih bermanfaat dan bisa di buat modal usaha. Oleh karena itu, Penelitian ini membahas tentang “Ketentuan Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Riau dalam Perspektif Hukum Islam”.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan adat melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Riau
2. Menilai ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan adat melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Riau

²⁵ A. Mutho' Subhan, *Pembayaran Maskawin Yang Tidak Sesuai dengan Akad Studi Kasus di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, skripsi 2004, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diperoleh dari sumbernya baik primer maupun skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitiannya. Yaitu dari Masyarakat desa Danau Baru dan lembaga pemerintahan, seperti KUA, dan lain-lain yang dianggap perlu.

b. Sumber Data Skunder

Beberapa sumber data skunder tersebut yaitu:

- Buku “Upacara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Indragiri” oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kab. Indragiri Hulu;
- Kitab “*Al-Umm*” karya imām Syāfi’i;
- Kitab “*Kifāyah Al-Akhyār*”, karya Taqyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini;
- “*Fath Al-Mu’in bi Syarhi Qurati Al-‘Ain*” karya ‘Abdul Azīz Al-Malībārī;
- *Al-Bājūrī*, Juz II karya Ali Ibn Qasim Al-Gazi;
- Wahbah Az-Zuhayliy “*Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*” Juz 9
- kitab “*Fiqh As-Sunnah*” Juz II, Sayid Sabiq.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah masyarakat Desa Danau Baru. Penduduk Desa Danau Baru menurut sensus penduduk pada tahun 2010 adalah berjumlah 1331 jiwa dan bertempat tinggal di tiga Dusun. *Pertama*, Dusun Pasir Kuala dengan jumlah 432 jiwa yang terdiri dari 212 laki-laki dan 220 perempuan. Kedua, Dusun Pasir Tanjung dengan 219 laki-laki dan 228 perempuan. Ketiga, Dusun Pula Payung memiliki jumlah penduduk 452 jiwa terdiri dari 233 laki-laki dan 219 perempuan.

Dari tiga Dusun yang ada penulis mengambil sampel 15 orang sebagai responden. Terdiri dari tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, masyarakat umum lainnya yang telah menikah dan pemuda-pemuda sebagai perwakilan dari masyarakat yang belum berumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan

Pernikahan barakah adalah pernikahan yang diidam-idamkan oleh setiap orang, yakni pernikahan yang akan membentuk suatu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*. Dalam hukum Islam ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam suatu pernikahan. Salah satunya adalah pemberian maha, yang dapat pula disebut dengan maskawin.¹ Pemberian mahar sangat berpengaruh terhadap sahnya suatu pernikahan, meskipun mahar tersebut tidak termasuk dalam syarat rukun nikah. Pemberian mahar bagi suami kepada isterinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

¹ M. Dahlan Y. Yacub Al-Barry, L. Lya Sofyan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), 473. Dalam bab-bab didalam skripsi ini penulis menggunakan kata maskawin, akan tetapi khusus untuk bab II penulis menggunakan kata mahar karena kata mahar merupakan istilah yang di pakai dalam islam.

serta keluarganya, sehingga isteri akan hidup aman, tentram, damai dan sejahtera karenanya.²

Maksud nafkah disini adalah segala keperluan isteri berupa kebutuhan jasmani dan rohani seperti sandang, pangan, dan papan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat At-Talāq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ^٤

Artinya: “*Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*” (QS. At-Talāq: 6)³

1. Pengertian Mahar

a. Pengertian Secara Bahasa

Kata mahar adalah *Isim Mufrad* (tunggal) berasal dari bahasa Arab

(الْمُهْرُ) dengan bentuk jama' (الْمُهْرُ) yang secara *Lugat* (الصَّدَاقُ) berarti

mahar, maskawin.⁴

Menurut Imam Ibnu al-Qasim mahar disebut juga “*sadāq*” secara

etimologi berarti sebutan suatu benda yang wajib diberikan dalam

² Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 87

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005) 560

⁴ Munawwir, Ahmad Warson; *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif; Cet XIV; 1997); 1363

nikah.⁵ Dalam kitab “*Fath Al-Mu’in*” benda yang diberikan disebut ṣadāq yaitu sesuatu yang diwajibkan dalam nikah atau waṭi’, karena memberikan isyarat kesungguhan cinta dalam pernikahan.⁶

Dalam istilah fiqh sebagian Ulama’ mengatakan ada 8 nama (*istilah*) yang disebutkan dalam naḍam sebagai berikut:

صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نَحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ * حُبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقٌ⁷

Yaitu: “*Ṣadāq*”, “*Mahar*”, “*Nihlah*”, “*Farīḍoh*”, “*Ḥubā’*”, “*Ajrun*”, kemudian “ ‘*Uqarun*”, dan “ ‘*Alāiq*”.

Ṣadāq dengan difatha ṣad-nya (صَدَاق) dan dikasrah ṣad-nya (صِدَاق) mempunyai bentuk jama’ aṣḍiqah (أَصْدِيقَةٌ) untuk jama’/makna sedikit dan ṣuduq (صُدُق) untuk jama’ banyak. Berarti sebagai rasa cinta suami kepada isterinya dalam pernikahan.⁸

b. Pengertian Secara Istilah

Mahar secara *terminologi* dapat didefinisikan dengan beberapa arti. Imam Taqyuddin dalam kitabnya *Kifāyah Al-Akhyār* menjelaskan sebagai berikut:

⁵ Ali Ibn Qasim Al-Gazi; *Al-Bājūrī*, Juz II; (Surabaya: Al-Haramain, t.t.); 118

⁶ Al-Maḥibārī, ‘Abdul Azīz, *Fath Al-Mu’in bi Syarḥi Qurati Al-‘Ain*, (Indonesia: Daru Ihyā’, t.t.), 107

⁷ Abu Bakar Uṣman Ibn Muhammad Syata Al-Dimyati Al-Bikri, *I’ānah Aṭ-Ṭālibīn*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), 579

⁸ *Ibid.* 578

¹¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, (Madinah: Maktabah Al-'Umm wa Al-Hakam, t.t.), 303

didalam sigat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka berdua untuk hidup sebagai suami isteri.¹²

Al-Hamdani berpendapat bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah atau pada waktu akad berlangsung sebagai suatu pemberian yang tidak dapat diganti dengan yang lain.¹³

Mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Oleh karena itu, harus mempunyai nilai harga. Ia adalah simbol dari rasa tanggung jawab laki-laki sebagai suami dalam sebuah pernikahan, dan pernyataan untuk menjamin keamanan hak dan kesejahteraan isteri dan keluarganya setelah terwujudnya pernikahan. Bagi isteri yang menerima mahar juga menunjukkan bahwa dirinya bersedia menyatu dan hidup bersama suaminya dan membutuhkan perlindungan darinya.¹⁴

Sayyid Sābiq menambahkan, kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepada isterinya bukan kepada ayahnya atau orang yang paling dekat padanya. Pemberian ini bukan sebagai pembelian atau ganti rugi karena dia bersedia sebagai isteri.¹⁵

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004), 81

¹³ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* terjemah oleh Agus Salim, (Jakarta, Pustaka Amini, 2002)129

¹⁴ Hammudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet I, 1984), 89

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. I, 2006), 532

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, mahar (maskawin) adalah pemberian wajib bagi laki-laki (suami) kepada seorang wanita (isteri) sebagai tanda cinta kasih dalam suatu pernikahan.

Pemberian mahar merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Meskipun pemberian tersebut hanya sebagai simbol dari ketulusan dan kesungguhan suami kepada isteri. Demikian pula bagi isteri, penerimaan mahar sebagai simbol bahwa isteri sanggup dalam menjaga amanah dari suaminya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet I. 2008).

tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena dorongan tuntutan agama atau pandangan hidupnya.²¹

Dari ayat tersebut jelas bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya sebagaimana pada zaman jahiliyah dulu. Juga merupakan pemberian sukarela dari pria kepadanya. Al-Qur'ān telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. *Pertama*, mahar disebut sebagai ṣaduqah, tidak disebut mahr. Ṣaduqah berasal dari kata ṣadāq. Disebut ṣaduqah karena merupakan tanda keseriusan dan kesungguhan cinta kasih pria terhadap wanita untuk dijadikan sebagai isteri.

Menurut Ragib Isfahani dalam kitabnya *Mufradat Garib Al-Qur'ān*, alasan ṣadāq ditulis ṣaduqah karena merupakan pertanda keikhlasan rohani. *Kedua*, kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak femina) dalam ayat ini mempunyai arti bahwa mahar merupakan hak milik wanita (isteri) itu sendiri, bukan hak ayah dan ibunya atau saudaranya. Mahar juga bukan sebagai upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara anak perempuan itu. *Ketiga*, *niḥlatan* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar sebagai pemberian ikhlas

²¹ M. Qurais̃ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 346

semata tanpa paksaan dari seorang pri kepada wanita yang hendak di nikahi.²²

Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Ibnu Zaid menafsirkan lafad nihlah sebagai *fariḍah* (pemberian wajib) karena nihlah secara bahasa/etimologi berarti Agama, Syariat dan jalan untuk pergi.²³

Perintah pembayaran mahar juga diterangkan dalam surat An-Nisā’
ayat 25:

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُمْ بِأَذْنِ أَهْلِيهِمْ وَأَتَوْهُمْ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ أَخَذَ ابْنُ

Artinya: “...Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan adam-hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...” (QS. An-Nisa’: 25)²⁴

Juga terdapat dalam Ḥadīs Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhārī. Bunyi Ḥadīs tersebut sebagai berikut:

²² Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam (The Rights of Women In Islam)*, terj. Oleh M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 1995), 128

²³ Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Jāwī, *Marāḥ Labīd Likasyf Ma'na Al-Qur'ān Al-Majīd*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, Cet. 3, 2006), 182

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 83

sesuatupun kecuali kainku ini.”, maka Rasulullah berkata: “Jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “Saya tidak mendapatkan sesuatu pun”, maka Rasul berkata “Carilah walau sebuah cincin dari besi”, tapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya: “apakah engkau hafal surat Al-Qur’an? Lelaki itu menjawab: Ya, saya hafal surat ini, surat ini”, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasul berkata :”Telah ku nikahkan kamu dengan mahar surat Al-Qur’an yang engkau hafal””

Juga dalam Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْدُئَةً. (رواه أحمد)

Artinya: “*Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang mudah dan sederhana pembiayaannya (maharnya)*” (HR. Ahmad)²⁶

Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat.

Menurut imam Mālik mahar merupakan rukun nikah.²⁷ Oleh karena itu, mahar harus ada dalam akad nikah. Sedang menurut ulama selain imam Mālik mahar termasuk syarat sahnya nikah. Oleh sebab itu, tidak boleh ada kesepakatan untuk meniadakannya.²⁸

²⁶ Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Juz VI, (Bairut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1993), 92

²⁷ Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Kitāb Al-Fiqh Ala Al Mazāhib Al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 16

²⁸ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. IV, 2004) 6762

3. Syarat-Syarat Mahar

Dalam hal suami memberikan mahar kepada isterinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Wahbah Az-Zuhayliy dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menyebutkan ada tiga syarat yang boleh dijadikan mahar dalam pernikahan.²⁹ Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a. Benda/barang yang boleh dimiliki dan Berharga

Tidak sah mahar dari sesuatu yang tidak berharga. Wahbah Az-Zuhayliy mengemukakan bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual.³⁰ Barang yang boleh dimiliki dan dijual seperti emas, perak dan lain sebagainya. Tidak boleh mahar dengan khamar, babi dan yang sejenis dengan keduanya yang tidak boleh dimiliki.

Sesuatu yang boleh dijadikan mahar dalam pernikahan adalah barang yang suci dan bermanfaat. Jadi, tidak sah mahar itu dengan khamar (minuman yang memabukkan), babi, darah, dan bangkai karena semua itu tidak ada harganya dalam pandangan syari'at Islam.³¹

²⁹ *Ibid* 6767

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Muṣṭafa Al-maragi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.³⁷

Abu Hasan Ali menyebutkan mahar berfungsi sebagai alat ganti (عوض) yang wajib dimiliki oleh wanita (isteri) karena adanya akad nikah.

Sebagaimana dikatakan dalam kitabnya Al-Hāwi Al-kabīr:

وَالصَّدَاقُ: هُوَ الْعِرْضُ الْمُسْتَحَقُّ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ.³⁸

“ṣadāq (mahar) merupakan pengganti yang wajib dimiliki oleh wanita (isteri) karena adanya akad nikah”

B. Jenis Mahar dalam Pernikahan

1. Bentuk Mahar

Benda atau sesuatu yang dapat dijadikan mahar adalah apa saja yang dapat dimiliki dan ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT seperti khamar, babi, dan sebagainya. Juga benda-benda yang tidak dapat dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang buas yang membahayakan bila di pelihara.³⁹

330 ³⁷ Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Maragi*, Juz I, (Semarang: Thoha Putra, Cet. 2, 1993),

³⁸ Abu Hasan Ali Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz IX, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, Edisi 3, 2009), 393

³⁹ Muchtar, *Islam Tentang Perkawinan*, 84

Mahar juga boleh yang berbentuk upah atau urusan yang bermanfaat, yaitu seorang laki-laki mengawini (menikahi) seorang wanita dengan mahar yang diperoleh dari cara laki-laki tersebut mengambil upah dari hasil kerja kepada pihak isteri. Mahar bentuk upah ini dibolehkan dalam Islam. Perkawinan dengan mahar upah ini disebut dengan *nikah bil ijarah*.⁴⁰

Pernikahan dengan mahar upah ini berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib a.s, dalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa a.s., sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Qaṣaṣ ayat 27 sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *“Dia (Syu’aib) berkata; sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”* (QS. Al-Qasas: 27)⁴¹

Bentuk mahar berupa sesuatu yang bermanfaat seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dalam menikahkan salah seorang laki-laki dengan seorang wanita. Nabi membolehkan laki-laki tersebut menikah

⁴⁰ *Ibid.* 84-85

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 389

dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon isteri laki-laki itu.⁴² Imam Hanafi tidak membolehkan mahar kurang dari sepuluh dirham. Apabila mahar yang disebutkan dalam akad nikah kurang dari itu, maka wajib membayar mahar sepuluh dirham.⁴³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa syariat para Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW dapat juga dijadikan syariat oleh umat Muhammad, asal tidak bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

2. Macam-Macam Mahar

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan dan diucapkan jumlahnya dalam sigat/akad nikah.⁴⁴ Mahar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Mu'ajjal; yaitu mahar yang segera diberikan kepada isteri.
- 2) Muajjal; ialah mahar yang dalam pemberiannya ditunda atau ditangguhkan. Pemberiannya tidak pada saat akad nikah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah.⁴⁵

⁴² Sebagaimana Hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhārī dalam kitab Al-Bukhārī. Untuk lebih jelas baca; Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 241.

⁴³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. V, 1999), 364

⁴⁴ Soemiyati, *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, 59

⁴⁵ Muchtar, *Islam Tentang Perkawinan*, 87

Memberikan mahar sebagian dari jumlah mahar yang telah ditentukan kepada isteri dengan segera hukumnya sunah.⁴⁶ Sebagaimana hadis Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas:

وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW pernah melarang Ali ra. Memasuki (permaduannya) dengan Fatimah, sehingga ia memberikan kepadanya (Fatimah) sesuatu (maharnya) maka ia berkata: “Aku tidak mempunyai sesuatupun”. Maka Nabi SAW bertanya: dimanakah baju besi yang kamu miliki?, kemudian Ali memberikan kepadanya (isterinya)”*.

b. Mahar Misil

Yang dimaksud mahar misil adalah mahar yang disesuaikan dengan keadaan si perempuan (isteri) dari segi umur, kecantikan, kekayaan, kepandaian, keagamaan, kegadisannya dan ukuran lainnya yang menyebabkan perbedaan nilai maskawin (mahar).⁴⁷

Ada beberapa situasi yang mengharuskan mahar misil ini dibayarkan, yaitu:

⁴⁶ Sābiq, *Fiqh Sunnah*, juz II, 534

⁴⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 138

- 1) Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar bukan salah satu rukun akad. Akan tetapi, merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Oleh karena itu, dalam akad nikah boleh tidak menyebutkan mahar. Bila terjadi persetubuhan suami isteri, maka ditentukan mahar misil. Apabila isteri ditalak sebelum dicampuri, maka baginya tidak berhak dapat mahar, namun harus diberi *mut'ah* (pemberian sukarela suami).
- 2) Apabila mahar yang disebutkan dalam akad tidak sah dimiliki dan tidak dapat dijadikan sebagai maskawin seperti babi, khamar.
- 3) Apabila mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah mencampuri istrinya dan ternyata nikahnya tidak sah.⁴⁸

Mahar misil ini wajib dibayar apabila si perempuan (isteri) sudah disetubuhi, meninggal dunia setelah disetubuhi suami atau belum dicampri akan tetapi suaminya sudah meninggal dunia. Maka, isteri berhak meminta mahar misil tersebut dan berhak waris.⁴⁹

Pernikahan yang maharnya tidak disebutkan dan tidak ditetapkan disebut *nikah tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan.⁵⁰ Berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2008), 94

⁴⁹ *Ibid.* 139

⁵⁰ Ibnu Rusyd Al-Qurtubyi Al-Andalusiyyi, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, Juz II, (Beirut: Dar Ibnu As-Sasah, 1426 H/2005 M), 19

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِمِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah⁵¹ bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)⁵²

Kemudian dalam hal mahar ini ulama berbeda pendapat tentang dua hal:

1. Jika istri menuntut penentuan mahar, sedang keduanya mempersengketakannya.
2. Jika suami meninggal dunia sebelum ia menentukan mahar. Apakah istri berhak menerima mahar atau tidak.

3. Jumlah Mahar

Dalam pernikahan menurut ajaran Islam tentang jumlah besar atau kecilnya mahar tidak ditetapkan. Karena adanya perbedaan keadaan ekonomi seseorang dalam hidup. Ada kaya dan miskin, lapang dan sempit rizkinya. Selain itu, masyarakat mempunyai kebiasaan dan adat sendiri.⁵³

⁵¹ Adalah sesuatu yang di berikan suami kepada isteri yang di ceraikannya sebagai penghibur, selain nafkachs sesuai dengan kemampuannya.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 39

⁵³ Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 533

Islam menyerahkan ketentuan jumlah mahar berdasarkan atas kemampuan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Janganlah ketidak mampuan seseorang dalam membayar mahar dengan jumlah besar menjadi penghalang baginya untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa mahar sangat penting dalam pernikahan sebagai hak yang harus diberikan kepada isteri. Sehingga apabila uang atau barang yang berharga lainnya tidak ada, maka sesuatu yang bermanfaat dan dirasa bermanfaat oleh isteri dapat dijadikan sebagai mahar. Seperti mengajarkan al-Qur'an kepada isteri dan lain sebagainya.

Begitu juga dalam menetapkan besar kecilnya jumlah mahar harus berdasarkan atas kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak yang hendak menikah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang di riwayatkan oleh at-Tirmizi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فُزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ نَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ، نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازُهُ)). (رواه الترمذي) ⁵⁴

⁵⁴ Abu Muhammad Ibn Isa Bin Šaurah, *Sunan At-Turmuzi*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005),

Imam Syāfi' berpendapat bahwa minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia. Sebagaimana ditulis dalam kitabnya Al-Umm:

فَأَقْضُ مَا يَجُوزُ فِي الْمَهْرِ أَقْلُ مَا يَمْتَوِلُ النَّاسُ وَمَا لَوْ سَتَهَلَكَهُ رَجُلٌ لِرَجُلٍ كَأَنَّ لَهُ قِيَمَةً
وَمَا يَتَّبَعُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ. 57

Imam Mālik berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah seperempat (1/4) dinar dari emas atau tiga dirham dari perak.⁶⁴ sebagaimana pendapatnya dalam kitab Al-Muwatta':

لَأَرَى أَنْ تُنكِحَ الْمَرْأَةَ بِأَقْلٍ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ أَذْنَى مَا يُجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.⁶⁵

“saya tidak pernah melihat seorang wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. Dan itu adalah batasan minimal yang mewajibkan adanya potong tangan.”

2) Menurut Imam Abu Hanīfah dan para pengikutnya;

Mengenai jumlah minimal mahar ini Abu Hanifah mengatakan sedikitnya sepuluh dirham. Dikatakan lima dirham, ada juga yang mengatakan empat puluh dirham.⁶⁶

Perselisihan pendapat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, adanya ketidakjelasan akad nikah itu berfungsi sebagai sarana tukar menukar seperti jual beli dan berfungsi sebagai ibadah. *Kedua*, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya batasan mahar dengan ḥadīṣ yang tidak menghendaki adanya batasan minimal. Qiyas yang menghendaki adanya

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Imam Mālik Bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut, Darul Fikr, Cet. I, 1989), 334

⁶⁶ Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, 16

“Mengenai paling sedikit dan paling banyaknya maskawin (mahar) tidak ada batas tertentu. Boleh laki-laki mengawini wanita dengan maskawin barang yang dapat diambil manfaatnya.”

Dari pendapat para ulama tentang jumlah mahar tersebut, maka pendapat Imam Syāfiʿi dan para sahabatnya lebih sesuai. Sebab pemberian mahar sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki dan memandang rendah wanita. Pendapat ini juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan mengambil barakahnya Rasulullah.

C. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Islam membolehkan membayar mahar dilakukan dengan cara tunai, hutang atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi dihutang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dari keduanya. Akan tetapi, jika suami sudah mempunyai semuanya maka disunnahkan bayar dengan tunai.

Para ahli fiqh sepakat bahwa suami tidak boleh mengurangi sedikitpun dari jumlah mahar yang telah ditentukan oleh keduanya.⁷⁰ Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 20, menegaskan sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا.

⁷⁰ Muchtar, *Islam Tentang Perkawinan*, 86

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”* (QS. An-Nisā’: 20)⁷¹

Juga firman Allah dalam surat An-Nisā’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya: *“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”* (QS. An-Nisā’: 21)⁷²

Dari penjelasan dua ayat di atas, para fuqaha’ sepakat bahwa dalam pembayaran mahar musamma harus diberikan secara penuh. Sebab-sebab mahar dibayar dengan penuh adalah:

- 1) Suami istri telah melakukan persetubuhan (bersenggama)
- 2) Salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia.

Mahar musamma juga dibayar penuh apabila suami istri telah bercampur, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti cerai.

Akan tetapi, jika istri diceraikan sebelum disetubuhi sedang mahar sudah ditentukan, maka wajib dibayar setengah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237:

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, 82

⁷² *Ibid*

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.

Artinya: *“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau di bebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya.⁷³ ...”* (QS. Al-Baqarah: 237)⁷⁴

Tentang pembayaran mahar jika suami meninggal sebelum menentukan mahar dan belum mencampuri isterinya, para fuqaha berbeda pendapat:⁷⁵

- 1) Imam Mālik serta pengikutnya dan Auzā'i berpendapat bahwa bagi isteri tidak ada mahar, namun mendapat mut'ah dan waris;
- 2) Abu Hanīfah, Aḥmad, dan Dāwud berkata, bahwa bagi isteri adalah mahar misil dan waris;
- 3) Dari golongan Imam Syāfi'i ada dua pendapat. *Pertama*, golongan yang sependapat dengan Imam Abu Hanīfah. *Kedua*, Mansur (pengikut Syāfi'i) sama dengan pendapat Imam Mālik.

D. Hikmah Adanya Mahar dalam Pernikahan

Mahar merupakan hak sepenuhnya yang ia peroleh dari suaminya. Maka hikmah adanya mahar dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

⁷³ Ialah suami atau wali. Kalau wali yang membebaskan, maka suami di bebaskan dari membayar separo mahar, sedang kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar. Baca; Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 39

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 39

⁷⁵ Ruysd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, 22

1. Dengan adanya mahar, membuktikan bahwa suami cinta kepada isteri sebagai kewajiban yang harus diberikan saat akad nikah dilangsungkan.
2. Dengan adanya mahar, merupakan batasan dan peringatan bagi suami agar tidak menggunakan haknya yang hampir tidak terbatas dengan sewenang-wenang untuk menceraikan isterinya. Kalau sadar akan nilai mahar yang diberikan kepada isterinya sangat besar, dia akan berpikir untuk tidak menceraikan.
3. Memberikan mahar adalah tanda kesungguhan dan ketulusan hati suami kepada isteri untuk hidup bersama.
4. Bagi wanita (isteri) menerima mahar, menyatakan bahwa dirinya rela dan bersedia untuk hidup menyatu bersama suaminya.⁷⁶
5. Adanya mahar adalah tanda dan indikasi bahwa cinta itu bermula dari pria, wanita bersifat responsif atau penerima. Wanita akan merasa terlindungi dan aman bersama pria yang bersungguh-sungguh mencintai dan berniat baik padanya dengan cara menikahi.⁷⁷
6. Sebagai sarana bagi wanita untuk memikul tanggung jawab dari suaminya yang lebih besar, yaitu membesarkan anak-anak, menjaga harta suaminya dan menjaga nama baik keluarganya.

⁷⁶ Al 'Ati, *Keluarga Muslim*, 89

⁷⁷ Muṭahhari, *Wanita dalam Islam*, 128

3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Redang

4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Alang Kepayang

b. Letak Geografis dan Topografi

Keadaan wilayah Desa Danau Baru adalah termasuk daerah aliran sungai dan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut 15 Mdph.

c. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Desa Danau Baru mempunyai jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut:

- Dari pusat pemerintahan kecamatan : 13,4 Km
- Dari pusat pemerintahan kabupaten : 13,2 Km

2. Keadaan Penduduk Desa Danau Baru

a. Jumlah Penduduk Desa Danau Baru

Jumlah penduduk Desa Danau Baru menurut sensus penduduk pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1331 jiwa, yang terdiri dari 664 laki-laki dan 667 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) 288 orang.

Berdasarkan dari jenis kelamin masyarakat desa Danau Baru dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel I

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	664	49,89 %
2.	Perempuan	667	50,11 %
3.	Kepala Keluarga (KK)	288	

(Sumber : Kantor Kepala Desa Danau Baru)

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tempat tinggal mereka adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel II

Penduduk Dusun Pasir Kuala

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	212
2.	Perempuan	220

(Sumber : Kantor Kepala Desa Danau Baru)

Tabel III

Dusun Pasir Tanjung

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	219
2.	Perempuan	228

(Sumber : Kantor Kepala Desa Danau Baru)

Tabel IV

Dusun Pasir Pulau Payung

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	233
2.	Perempuan	219

(Sumber : Kantor Kepala Desa Danau Baru)

b. Keadaan Tentang Pendidikan

Masyarakat Desa Danau Baru sadar akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan memajukan perkembangan desa mereka. Hal ini tampak dari mereka dalam mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Baik dari kalangan perekonomian rendah (menengah kebawah) maupun dari tingkat perekonomian yang tinggi (menengah keatas).

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya suatu masyarakat, terutama masyarakat Desa Danau Baru. Kepedulian dalam bidang pendidikan ini dapat dilihat dari adanya beberapa bangunan gedung sekolah yang ada di desa tersebut, dan banyak yang meneruskan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Sebagai gambaran untuk mengetahui lebih jelas tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat desa Danau Baru, dapat dilihat dari jumlah gedung pendidikan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V

Jumlah gedung pendidikan Desa Danau Baru

No.	Gedung	Jumlah
1.	PAUD	1 bangunan
2.	TK	1 bangunan
3.	MIS	1 bangunan
4.	MDA	1 bangunan
5.	SD	1 bangunan
6.	MTs	1 bangunan

(Sumber : Kantor Kepala Desa Danau Baru)

c. Keadaan Tentang Keagamaan

Aktifitas keagamaan ini terlihat dengan adanya peringatan hari-hari besar Islam seperti memperingati maulid Nabi, Isra' Mi'raj, pengajian umum lainnya, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti yasinan dan tahlilan yang dilakukan dua kali dalam seminggu oleh masyarakat desa danau baru baik dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, maupun para remaja.

d. Keadaan Tentang Ekonomi

Untuk mengetahui lebih jelas kondisi ekonomi desa Danau Baru dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Jumlah kepala rumah tangga berdasarkan lapangan usaha/pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Tani	840	63,11 %
2.	Pegawai	35	2,63 %
3.	Nelayan	58	4,36 %
4.	Buruh	130	9,77 %
5.	Lainnya	268	20,13 %

(sumber: Kantor kecamatan rengat barat)

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat desa Danau Baru kebanyakan bekerja sebagai petani dan juga nelayan, meskipun cukup banyak juga yang menjadi pegawai. Akan tetapi, mereka kurang dapat dukungan dan perhatian dari pemerintah. Selain itu juga keadaan lahan yang kurang baik untuk ditanami sawit ataupun tanaman lainnya.

Letak daerah yang dekat dengan sungai membuat perekonomian mereka tidak berhasil. Mereka sampai sekarang masih bingung harus bagaimana karena tanah yang dijadikan lahan untuk ditanami sering banjir. Banjir yang terjadi secara tidak menentu sering membuat masyarakat menjadi korban karena tanaman yang baru saja mereka tanam belum sampai berbuah hasil sudah terendam air sampai sehari-hari. Begitu pula mereka yang setiap harinya mencari ikan di danau maupun rawa-rawa atau sungai. Ikan-ikan yang dulunya banyak dan bisa diambil secara rutin tiap hari oleh masyarakat kini sudah mulai habis karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ikan-ikan diracun yang istilah di daerah sana di “*potas*”.¹

e. Keadaan Tentang Sosial Budaya

Masyarakat desa Danau Baru masih mematuhi dan melestarikan tradisi/adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Hal itu karena

¹ Potas adalah sejenis obat yang digunakan untuk meracuni ikan sehingga ikan mati dan mudah untuk didapat.

mereka tidak ingin ciri khas mereka sebagai suku Melayu hilang dengan perkembangan jaman yang semakin modern ini. Meskipun masih melestarikan adat yang berlaku sejak dulu, mereka sudah berpikiran nasional. Seiring dengan perubahan waktu yang sudah berkembang dengan pesat, adat atau tradisi yang semula menjadi doktrin ketua adat bagi masyarakat desa Danau Baru yang harus dipatuhi pudar. Yang mereka anggap memberatkan sudah di tinggalkan. Mereka lebih mengutamakan kemaslahatan bersama dan menuruti anak-anak mereka. Akan tetapi, ketentuan yang tidak bertentangan dengan agama islam masih mereka jalankan dan patuhi.

Masyarakat desa Danau Baru hampir semua suku Melayu, hanya beberapa saja yang suku Jawa sebagai pendatang. Akan tetapi, mereka hidup rukun dan orang yang suku Jawa mengikuti aturan desa tersebut. Para tokoh masyarakatnya terutama tokoh agama dan tokoh adat saling bekerjasama, menghormati, sehingga aturan-aturan yang berlaku tidak bertentangan dengan agama.

B. Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat melayu Indragiri

1. Kedudukan Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri

Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap orang menginginkan perkawinannya sakinah mawadah warahmah. Dalam ketentuan hukum adat Melayu Indragiri ada beberapa ketentuan yang harus

Masyarakat melayu mempunyai keyakinan terhadap masalah maskawin. Maskawin yang telah diberikan suami kepada isterinya tidak boleh diminta kembali oleh suami. Apabila maskawin tersebut diminta kembali oleh suami sedang isteri tidak rela, maka suami akan mendapat celaka atau musibah. Celaka yang dialami suami tersebut seperti terkena kutukan, wajahnya atau tubuhnya akan hitam separuh. Akan tetapi, apabila isteri memberikan dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun maka tidak akan terkena musibah. Seperti untuk dijadikan sebagai modal usaha bersama. Maskawin yang telah diberikan oleh suami kepada isteri sepenuhnya menjadi hak isteri. Mau digunakan untuk apa saja itu terserah kepada isteri, suami tidak boleh ikut campur dalam menggunakan maskawin tersebut karena tidak mempunyai hak sedikitpun.

a. Bentuk maskawin

Adat Melayu Indragiri sejak masa nenek moyang mereka sampai jaman sekarang masih tetap berlaku dan dilestarikan oleh masyarakat melayu. Salah satunya adalah dalam hal perkawinan baik mengenai upacara pelaksanaan perkawinan maupun sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan seperti maskawin.

Mahar atau dalam adat melayu lebih dikenal dengan *maskawin*. Maskawin sangatlah berarti bagi pasangan suami isteri. Maskawin adalah sesuatu yang wajib bagi calon suami untuk diberikan kepada calon isterinya. Pemberian cincin emas yang akan dijadikan maskawin tersebut pada saat acara serah terima antara kedua belah pihak yang dalam adat melayu disebut dengan *mengantar tanda*.³ Dalam acara *mengantar tanda* pihak laki-laki memberikan tiga syarat yang salah satunya adalah sebetuk cincin emas. Bentuk maskawin yang diberikan bervariasi. Sebab pada dasarnya masyarakat telah paham bahwa, maskawin/jenis maskawin yang dapat diberikan kepada isteri adalah apa saja asal tidak barang haram serta benda-benda yang dapat dijadikan hak milik.

Cincin emas yang diberikan pada saat *mengantar tanda* tersebut dijadikan sebagai maskawin. Dalam adat mereka cincin emas ini harus ada karena termasuk adat melayu yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka tetap melestarikan adat yang sudah ditentukan oleh leluhur mereka meskipun jaman sudah modern. Akan tetapi, mereka sekarang sudah mulai meninggalkan beberapa hukum adat mereka.⁵

³ Amiruddin, *Wawancara*, Danau Baru, 31 Mei 2010

⁴ Mengantar tanda maksudnya adalah pihak laki-laki datang ke rumah orang tua si gadis dengan membawa tanda pertunangan berupa cincin emas dan beberapa perlengkapan adat.

⁵ Abdul Mu'iz, *Wawancara*, Danau Baru, 31 Mei 2010

Menurut bapak Baharuddin bentuk maskawin tidak hanya emas atau cincin emas. Akan tetapi, ada juga yang menggunakan maskawin berupa seperangkat alat shalat, uang, dan sebuah al-Qur'an. Namun demikian, kebanyakan dari masyarakat desa Danau Baru menggunakan maskawin berupa cincin emas. Hanya beberapa saja yang menggunakan maskawin berbentuk al-Qur'an.⁸

Tabel VIII

No.	Bentuk maskawin	Jumlah orang	Prosentase
1.	Cincin emas	10	66,67 %
2.	Seperangkat alat shalat	2	13,33 %
3.	Uang	2	13,33 %
4.	Al-Qur'an	1	6,67 %

⁸ Baharuddin, *Wawancara*, 01 Juni 2010

itu, mereka mempunyai alasan bahwa emas lebih bermanfaat dan dapat dimanfaatkan karena memiliki harga dan dapat dijual.

Selain cincin emas, yang mereka gunakan sebagai maskawin adalah berupa uang. Biasanya orang yang menikah dengan maskawin bentuk uang adalah mereka yang menikah setelah melakukan hubungan badan. Karena malu dengan tetangga mereka menikah dengan secara tertutup hanya sebatas sanak famili yang hadir. Dan masalah seperti ini dalam adat melayu indragiri di desa Danau Baru membolehkan maskawin selain cincin emas.⁹ Pemuka adat maupun tokoh agama mengesampingkan peraturan adat karena melihat kemaslahatan anak atau pihak yang menikah. Daripada anak yang dikandung hasil hubungan intim di luar nikah lahir tanpa bapak lebih baik mereka menikah dengan maskawin seadanya meskipun itu hanya senilai uang Rp.10.000 (sepuluh ribu).

b. Jumlah Maskawin

Berdasarkan data di daerah penelitian mengenai jumlah maskawin telah ditentukan oleh ketua adat sejak jaman nenek moyang mayarakat melayu Indragiri di Desa Danau Baru.

Dalam perkawinan adat melayu Indragiri suatu maskawin atau maskawin tidak ada ketentuan pasti yang harus dibayar. Besar kecilnya

⁹ Agusalim, *Wawancara*, Danau Baru, 5 Juni 2010. Hal ini juga sesuai dengan data yang tercatat di KUA kecamatan Rengat Barat bahwa dalam waktu 1 tahun (Januari 2009-Mei 2010) ada tujuh perkawinan yang empat menggunakan maskawin cincin emas.

disebabkan oleh hal yang tidak di inginkan oleh keluarga mereka seperti hamil sebelum menikah.

Meskipun jumlah maskawin tidak ada ketentuan yang pasti, akan tetapi lebih dari 90 % menikah dengan maskawin cincin emas 1 mayam. Karena meskipun bentuk cincin merupakan adat mereka akan tetapi ketua adat tidak ingin memberatkan masyarakatnya dalam kaitannya dengan maskawin. Karena jaman sudah maju dan bukan lagi jamannya pemaksaan seperti nenek moyang mereka dulu.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Maskawin

Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru membolehkan Pelaksanaan pembayaran maskawin dalam perkawinan adalah dengan cara tunai atau kontan dan hutang. Akan tetapi, masyarakat desa danau baru ini melakukan pembayaran maskawin dengan cara tunai. Karena seorang laki-laki yang hendak melakukan perkawinan atau yang ingin memiliki seorang isteri (bebini) harus sudah mempersiapkan segalanya, termasuk maskawin yang wajib diberikan kepada calon isterinya.¹⁴

Pembayaran maskawin dilakukan pada saat tahap peminangan atau pertunangan. Dan pada saat akad nikah, sebelum akad dilakukan maskawin atau cincin yang telah diberikan kepada calon isteri dikembalikan atau diberikan lagi kepada calon suami untuk dipakaikan di jari pengantin wanita.

¹⁴ Ramli, *Wawancara*, Danau Baru, 10 Juni 2010

Dalam pemberian maskawin tidak ada upacara atau acara tertentu yang dilakukan pisah dengan upacara perkawinan. Pemberian maskawin dilakukan pada saat akad nikah berlangsung. Jadi, dalam adat melayu Indragiri tidak ada ketentuan atau upacara khusus pemberian maskawin (maskawin).¹⁵

Maskawin dalam adat Melayu Indragiri merupakan sesuatu yang wajib ada dalam perkawinan dan diwajibkan bagi calon suami terhadap calon isterinya. Karena hukumnya wajib dan harus ada untuk diberikan kepada calon isteri, maka apabila tidak memberikan maskawin perkawinan batal dan tidak jadi dilakukan. Maskawin yang telah diberikan kepada isteri tidak boleh diminta kembali kecuali dengan rela si isteri memberikan kepada suaminya untuk dijadikan modal usaha. Karena maskawin yang telah diberikan merupakan hak isteri sepenuhnya dan itu sudah menjadi urusan isteri, suami tidak boleh ikut campur dalam hal maskawin yang telah menjadi hak isteri.

¹⁵ Sahrul Hikmah, *Wawancara*, Danau Baru, 03 Juni 2010

1. Sanksi yang berlaku dalam adat Melayu Indragiri

Bentuk sanksi atau hukuman yang berlaku di dalam adat melayu indragiri berupa memotong seekor kerbau dan di makan bersama-sama. Bentuk hukuman semacam ini bertujuan agar masyarakat melayu Indragiri tidak mengulangi kesalahannya dan melaksanakan aturan adat yang berlaku. Misalnya seseorang melaksanakan perkawinan dan ada aturan adat yang

¹⁶ Abdul Mu'iz, *Wawancara*, Danau Baru, 31 Mei 2010

berkenaan dengan masalah perkawinan yang tidak di laksanakan padahal itu harus dilaksanakan maka dia harus dikenai hukuman yaitu berupa seekor lembu/kerbau.¹⁷

Selain hukuman berupa menyembelih seekor kerbau, hukuman yang berlaku di dalam adat melayu indragiri adalah ketika terjadi hal-hal yang menyangkut ketentuan adat dalam masa pertunangan, yang biasa disebut dengan istilah bila terjadi salah dengan silih atau dalam adat disebut dengan *salah malah* yang tidak diinginkan selama masa pertunangan, diantaranya seperti:

- a. Kalau pihak perempuan tidak menepati janji, maksudnya si gadis tiba-tiba tidak mau menikah dengan pemuda tunangannya tersebut karena tergoda dengan laki-laki lain, atau alasan-alasan lain.

Apabila terjadi hal seperti ini maka pihak perempuan mengembalikan tanda pertunangan kepada pihak laki-laki dua kali lipat dari nilai tanda pertunangan, nilai cincin tanda pertunangan berupa cincin emas. Sedangkan nilai barang-barang pengiring tanda tidak dihitung dan tidak diminta untuk dikembalikan.

- b. Kalau pihak si pemuda yang telah tunangan tiba-tiba tidak mau menikah dengan gadis tunangannya karena sesuatu hal, seperti tertarik kepada wanita lain.

¹⁷ Amirudin, *Wawancara*, Danau Baru, 08 Juni 2010

Bila terjadi hal semacam ini, maka tanda pertunangan yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tunangannya tidak boleh diminta kembali. Tanda pertunangan tersebut menjadi milik pihak perempuan, dengan kata lain tanda hilang.

- c. Pernikahan tidak jadi dilakukan karena Tuhan berkehendak lain. Maksudnya diantara salah satu kedua calon mempelai meninggal dunia. Apabila terjadi hal seperti ini maka ketentuan adat yang berlaku adalah diadakan musyawarah oleh kedua belah pihak untuk membicarakan terkait menetapkan penyelesaian mengenai tanda tersebut.¹⁸

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri

Masyarakat desa Danau Baru sudah mulai meninggalkan adat mereka yang dianggap memberatkan. Akan tetapi, tetap tidak meninggalkan adat melayu sepenuhnya. Hal ini karena keadaan yang sudah maju dan modern sehingga menurut mereka sudah bukan zamannya memaksa seperti pada jaman Siti Nurbaya.

Adat melayu di desa Danau Baru sekarang sudah beda dengan ketentuan adat yang berlaku sebelum tahun 80an. Pada tahun 1980 an ketentuan adat melayu indragiri di desa Danau Baru sangat tegas dan ketua

¹⁸ Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hulu, *Upacara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Indragiri*, (Indragiri Hulu: LAMR, 2006), 16-18

Aturan adat tersebut tidak begitu dipatuhi karena ketua adat mereka. Sejak sekitar tahun 80an sampai sekarang Ketua adat mereka tidak memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan aturan dan hukuman di desa danau baru. Karena hanya sebatas ditunjuk oleh masyarakat desa itu sendiri dan tidak diangkat menjadi ketua adat oleh pemerintah kabupaten indragiri. Dengan alasan seperti ini pula pemuka adat di desa Danau Baru merasa segan untuk menerapkan dan menjalankan aturan adat sepenuhnya. Mulai pudarnya aturan adat melayu indragiri di desa danau baru salah satunya berawal dari ketua adat itu sendiri. Karena jaman yang makin modern maka aturan yang dianggap berat mulai di tinggalkan. Sementara ketua adat tetap diteruskan oleh anak turunya dan tidak diangkat langsung oleh pemerintah kabupaten.

Namun demikian, meskipun tidak diangkat langsung oleh pemerintah kabupaten masyarakat memilih salah satu dari orang yang dituakan dari mereka untuk menjadi ketua adat atau pemuka adat di desa mereka. Mereka memilih anak dari ketua adat mereka dahulu untuk menjadi pemuka adat yang menggantikan bapaknya.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL MASKAWIN
DALAM ADAT MELAYU INDRAGIRI DI DESA DANAU BARU KEC.
RENGAT BARAT KAB. INDRAGIRI HULU RIAU**

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau

Jenis maskawin diperbolehkan benda apa saja asal dapat dimiliki, tidak diharamkan oleh syara' bahkan benda tidak berwujud dapat dijadikan sebagai maskawin. Misalnya kesanggupan suami untuk mengajarkan al-qur'an kepada isterinya. Oleh karena itu, merupakan suatu *kecupetan* (kekerdilan) jiwa manusia apabila jumlah dan jenis maskawin menjadi

faktor/sesuatu penghalang dilangsungkannya suatu pernikahan dikarenakan ketidakmampuan calon suami untuk membayar maskawin kepada calon isterinya. Agama Islam memberikan kemudahan dalam menjalankan syari'atnya termasuk didalamnya tentang menentukan maskawin. Karena begitu urgensinya keberadaan maskawin sampai benda tidak berhargapun (dalam hal kuantitasnya) diperbolehkan untuk dijadikan maskawin. Dengan berpegang pada firman Allah SWT khususnya surat An-Nisa' ayat 4 dan paradigma-paradigma pada jaman Rasulullah SAW, maka jumhur ulama sepakat dalam berpendapat bahwa maskawin wajib keberadaannya dalam suatu pernikahan.

Adanya ketentuan batas minimal maskawin di masyarakat Desa Danau Baru merupakan adat kebiasaan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Ketentuan yang terjadi di desa tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum islam, karena bangunan islam tersusun atas dasar adat/kebiasaan. Akan tetapi, dengan adanya adat/tradisi yang menentukan batas minimal maskawin dalam pernikahan di desa tersebut, sebagian masyarakat merasa keberatan terutama mereka yang perekonomiannya tergolong menengah kebawah.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Jumlah Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau

Bentuk maskawin yang telah ditentukan dalam Islam tidak tertentu dari jenisnya. Apapun bisa dijadikan sebagai maskawin dalam suatu perkawinan, yang penting barang tersebut memiliki nilai harga dan bermanfaat bagi perempuan yang menjadi seorang isteri.

Islam memberi kemudahan kepada orang muslim dalam hal perkawinan. Kemudahan yang diberikan itu jelas dapat kita perhatikan dari masalah bentuk maskawin. Islam tidak mengharuskan kepada kaum muslim untuk memberikan maskawin yang mahal, berupa rumah, mobil, tanah dan sebagainya. Semuanya itu diserahkan kepada orang yang hendak melaksanakan perkawinan.

Adapun dalam aturan adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru bentuk maskawin harus berupa sebentuk cincin emas. Orang yang akan melakukan perkawinan harus menyiapkan cincin emas untuk dijadikan maskawin. Ketentuan yang terjadi di dalam adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam. Dilihat dari masalah ini secara tidak langsung memberatkan pihak laki-laki karena harus berupa cincin emas.

Mereka harus bekerja mencari uang dan mengumpulkan sampai cukup untuk membeli cincin emas yang akan digunakan sebagai maskawin dalam perkawinannya. Hal ini akan sangat memberatkan bagi mereka yang keadaan perekonomiannya sangat rendah dan miskin. Mereka akan sangat merasa diberatkan dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut.

Dalam adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru dalam masalah maskawin pemuka adat tidak menerima maskawin dalam bentuk al-Qur'an. Alasan yang diberikan oleh pemuka adat tersebut adalah karena kurang bermanfaat bagi kedua mempelai setelah membina kehidupan rumah tangga dan untuk menghindari dosa. Menurut pemuka adat itu apabila isteri tidak bisa membaca al-Qur'an atau kurang pandai membaca dengan benar, maka akan banyak dosa yang dilakukan keduanya. Namun, apabila isteri bisa membaca dengan benar dan mengerti ilmu tajwid maka tidak dipermasalahkan jika maskawin itu berupa kitab al-Qur'an. Oleh karena itu, maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru harus berupa sebarang cincin emas. Hal ini karena cincin emas akan lebih bermanfaat untuk kedepannya dan bisa digunakan untuk modal usaha.

Akan tetapi, hal ini tidak diajarkan Islam. Dalam Islam tidak memberatkan salah satu pihak yang akan menikah. Berupa apa saja boleh dijadikan sebagai maskawin yang penting bernilai dan berharga.

Menurut imam Syāfi'ī jumlah yang harus diberikan oleh suami sebagai maskawin adalah tidak ada batas minimal. Maskawin boleh berbentuk apa saja yang penting memiliki nilai dan dipandang berharga oleh manusia. Sebagaimana yang ditulis syafi'i dalam kitabnya al-umm

“Sekurang-kurangnya yang boleh dijadikan maskawin adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan kalau dirusakkan oleh seseorang, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya. Dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.”

Imam Syāfi'ī juga berpendapat segala sesuatu yang dapat dijual atau disewakan boleh di jadikan maskawin. Dan yang tidak dapat dijual atau disewakan tidak bisa dijual dan tidak bermanfaat tidak boleh dijadikan maskawin. Juga membolehkan sesuatu yang dapat bermanfaat seperti mengajar membaca al-Qur'ān dan lainnya.

Pendapat Imam Syāfi'ī berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhārī. Hadis tersebut menunjukkan bahwa apa-apa yang bisa memberi manfaat dan dirasa bermanfaat oleh isteri, maka boleh dijadikan sebagai maskawin. Sebagaimana yang diperbuat Nabi SAW dalam menikahkan seorang laki-laki kepada wanita yang datang kepada beliau. Karena laki-laki tersebut tidak memiliki apapun selain hafalan Al-Qur'ān, maka Rasul membolehkan lelaki itu menikah dengan maskawin mengajarkan al-Qur'ān kepada isterinya.

Walaupun Syaḥīḥ tidak membatasi jumlah maksimal maskawin, tetapi dia menganjurkan agar kadar (jumlah) maskawin yang diberikan kepada isteri tidak melebihi 500 dirham. Karena mencari barakah dengan menyesuaikan perbuatan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW.

Anjuran imam Syāfi'ī tersebut masih sesuai (relevan) untuk ukuran nilai mata uang pada jaman sekarang. Oleh karena itu, maskawin dengan jumlah 500 dirham akan memberatkan pihak suami karena 500 dirham dalam rupiah adalah senilai Rp. 1.6.750.000,- dan jumlah ini bukan yang dianjurkan oleh imam Syafi'i terhadap pengikutnya.

Ahmad, Ishāq, Abu Šaur, dan fuqahā' madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa maskawin (maskawin) tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat memberikan harga dan nilai terhadap sesuatu yang lain dapat dijadikan maskawin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari pengikut Mālik.

Berdasarkan pendapat di atas maka peraturan adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru dalam hal maskawin sudah mengikuti apa yang diajarkan Islam. Akan tetapi, tidak semua sesuai dengan apa yang diajarkan Islam dalam hal ini pendapat imam Syāfi'ī. Meskipun aturan adat tersebut sudah mulai pudar seiring dengan perkembangan jaman, namun ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru tidak dihilangkan. Bentuk dan jumlah maskawin tetap sebetulnya cincin

emas karena itu merupakan warisan leluhur mereka dan sebagai ciri khas adat mereka.

Namun disamping maskawin harus berupa cincin emas, ketua adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru tidak menerima maskawin berupa kitab al-Qur'an karena untuk menghindari banyaknya dosa yang akan dilakukan oleh isteri karena maskawin berupa al-qur'an apabila isteri tidak membaca dan tidak bisa menjaganya maka maskawin tersebut tidak bermanfaat bagi isteri.

Harga cincin emas tidak dapat dipastikan karena nilai rupiah mengikuti nilai harga dollar. Oleh karena itu, karena dalam Islam tidak ada batas minimal jumlah mahar dalam segi kuantitasnya maka ketentuan yang ada dalam adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru jangan berlaku memberatkan masyarakatnya. Yakni, pemuka adat harus melihat perkembangan jaman dan kondisi ekonominya masyarakat adat melayu Indragiri di Desa Danau Baru.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau

Tata cara pelaksanaan pembayaran maskawin dalam islam boleh dilakukan dengan cara tunai, hutang atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi dihutang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dari

keduanya. Akan tetapi, jika suami sudah mempunyai semuanya maka disunnahkan bayar dengan tunai.

Dalam adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru pembayaran maskawin dilakukan dengan cara tunai dan utang. Akan tetapi, sejak jaman nenek moyang mereka pembayran maskawin dilakukan dengan tunai (kontan). Meskipun ada yang membayar dengan utang itu sangat jarang sekali yang melakukannya. Dalam pelaksanaannya tidak ada upacara tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Indragiri Desa Danau Baru. Pembayaran dilakukan pada saat pertunangan, namun sebagai simbol ketika akad nikah tiba kedua mempelai melakukan penyerahan maskawin. Hal semacam ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

Pembayaran maskawin dilakukan oleh pihak laki-laki setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Seorang suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah diberikan kepada isteri. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'ān surat An-Nisā' ayat 20 bahwa seorang suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah diberikan kepada isterinya.

Dalam adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru seorang suami yang mengambil maskawin tanpa izin isteri atau dengan cara paksa maka menurut keyakinan mereka suami akan mendapat musibah/bencana akibat dari perbuatannya tersebut. Tubuh suami akan berubah menjadi hitam

sebelah dan musibah yang dideritanya tidak dapat disembuhkan oleh seorang dokter. Dengan adanya keyakinan tersebut masyarakat Melayu Indragiri Desa Danau Baru tidak ada yang melanggar aturan tersebut. Selain karena keyakinan mereka, alasan yang mendasarkan mereka tidak mengambil kembali maskawin isteri adalah karena hal ini dilarang oleh Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Maskawin dan Akibat Hukumnya Bagi Perkawinan dalam Adat Melayu Indragiri

Dalam Islam maskawin merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu perkawinan dan wajib bagi suami terhadap isteri. Meskipun maskawin menurut imam Syāfi'ī bukan termasuk syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi wajib ada dan menjadi kewajiban suami terhadap isteri. Hal ini juga sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang mengatakan bahwa maskawin bukan termasuk syarat maupun rukun nikah.

Bahwa maskawin merupakan hak penuh isteri dan suami tidak boleh meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada isteri. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'ān surat An-Nisā' ayat 20 yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mengambil maskawin dari isteri meskipun hanya sedikit saja. Dalam ayat 21 surat An-Nisā' juga menjelaskan bahwa apabila suami sudah melakukan hubungan intim maka maskawin wajib diberikan kepada isteri.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi yang Berlaku dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau

Islam merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Begitu pula dalam masalah perkawinan termasuk didalamnya mengenai maskawin atau maskawin. Apabila orang sudah mampu dan mempunyai biaya untuk menikah dan tidak mampu menahan syahwat maka diwajibkan untuk segera menikah. Namun demikian, biaya untuk menikah tidak harus banyak dan mahal. Apabila telah siap lahir batin untuk melakukan nikah maka segeralah menikah meskipun hanya dengan maskawin yang sedikit.

Dalam Hadis Nabi disebutkan bahwa yang boleh dijadikan maskawin adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Tidak ada batas minimal jumlah maskawin dalam perkawinan karena apabila ada batas minimal maskawin dari segi kuantitas maka akan memberatkan orang yang hendak menikah. Imam Syāfi'ī berpendapat sesuai dengan al-Qur'ān dan Ḥadīṣ, bahwa maskawin tidak dibatasi minimalnya. Sesuatu yang dipandang berharga dan memiliki nilai oleh manusia boleh dijadikan sebagai maskawin dalam perkawinan. Namun demikian, imam syafi'i membatasi jumlah maksimal maskawin.

Dalam al-qur'an dan hadis maupun pendapat para imam mazhab tidak ada sanksi dalam masalah maskawin. Hanya saja disebutkan dalam hadis bahwa perkawinan yang barakah adalah perkawinan yang maskawinnya murah/sedikit.

Dalam prakteknya yang terjadi pada adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru orang yang melakukan perkawinan harus memenuhi beberapa adat atau peraturan yang telah ditentukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Seperti dalam masalah pertunangan, apabila salah satu dari kedua calon mempelai melakukan kesalahan yang dalam adat melayu di sebut dengan *salah malah* maka ada hukuman yang harus diterima oleh salah satu dari keduanya.

Sedang dalam masalah maskawin pada jaman nenek moyang mereka dahulu ada sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar aturan adat. Sanksi tersebut berupa menyembelih seekor kerbau dan dimakan bersama-sama dengan tujuan bahwa sesama suku melayu adalah satu keluarga dan harus menjaga silaturahmi. Namun, seiring dengan perkembangan jaman hukuman tersebut tidak lagi berlaku di Desa Danau Baru. Aturan adat yang dianggap memberatkan bagi masyarakatnya sedikit demi sedikit ditinggalkan dan tidak diberlakukan lagi. Apabila dalam upacara perkawinan ada yang tidak melakukan aturan adat atau kurang benar hanya di tegur/diingatkan oleh pemuka adat dan tidak ada sanksi atau hukuman baginya.

Meskipun demikian, tidak semua aturan adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru di tinggalkan oleh suku Melayu tersebut. Seperti ketentuan batas minimal maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri misalnya. Mereka tidak meninggalkan dan malah sebaliknya akan tetap menjaga kelestariannya karena itu merupakan salah satu warisan nenek moyang mereka. Dan merupakan ciri khas Melayu Indragiri dan sebagai salah satu hasil budaya indonesia.

Namun demikian, penulis berharap kepada para pemuka adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru untuk tidak membuat aturan yang memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Terutama dalam masalah maskawin yang berlaku di Desa Danau Baru tersebut. Dengan demikian masyarakat adat melayu Indragiri Desa Danau Baru tidak merasa keberatan dan tetap menjaga adat mereka sampai anak cucu.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Danau Tentang Batas Minimal Maskawin dalam Perkawinan Adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau

Islam tidak ada menentukan batas minimal dalam masalah maskawin dalam perkawinan. Secara kualitas batas minimal maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai harga dan nilai, yang dapat memberi manfaat bagi isteri. Sedangkan secara kuantitas tidak ada batas minimal. Meskipun tidak ada batas minimal yang di tentukan dalam Islam, akan tetapi maskawin hukumnya wajib ada. Hal itu ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'ān surat an-Nisā' ayat 4 yang mengatakan bahwa maskawin wajib diberikan secara tulus ikhlas kepada isteri sebagai simbol tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dan keluarganya. Dalam hadis nabi juga disebutkan bahwa pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang ingin menikah namun tidak mempunyai apa-apa kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut apa yang dia miliki. Laki-laki itu mengatakan bahwa dia hanya

hafal beberapa surat dari surat al-qur'an. Lalu Rasulullah menikahkan dengan maskawin hafalan al-Qur'an.

Menurut imam Syāfi'ī maskawin boleh dari sesuatu apapun yang penting dipandang memiliki harga dan bernilai oleh manusia. Pendapat imam Syāfi'ī ini sesuai dengan al-Qur'ān dan Ḥadīs. Yakni tidak memberi minimal batas maskawin dalam perkawinan. Akan tetapi, walaupun Syāfi'ī tidak membatasi jumlah maksimal maskawin, tetapi dia menganjurkan agar kadar (jumlah) maskawin yang diberikan kepada isteri tidak melebihi 500 dirham. Karena mencari barakah dengan menyesuaikan perbuatan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan menurut masyarakat adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru, ketentuan adat yang berlaku di desa mereka tidak terlalu memberatkan. Ketentuan seperti itu sudah dari nenek moyang mereka dahulu dan harus mereka lestarikan. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya jaman masyarakat adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ketentuan-ketentuan adat yang dirasa bagi mereka memberatkan dan sulit untuk diikuti.

Aturan adat tersebut tidak begitu dipatuhi karena ketua adat mereka. Sejak sekitar tahun 80an sampai sekarang Ketua adat mereka tidak memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan aturan dan hukuman di Desa Danau Baru. Karena hanya sebatas di tunjuk oleh masyarakat desa itu

sendiri dan tidak diangkat menjadi ketua adat oleh pemerintah kabupaten indragiri. Dengan alasan seperti ini pula pemuka adat di Desa Danau Baru merasa segan untuk menerapkan dan menjalankan aturan adat sepenuhnya. Mulai pudarnya aturan adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru salah satunya berawal dari ketua adat itu sendiri. Seperti aturan mengenai upacara perkawinan adat Melayu Indragiri termasuk didalamnya tentang maskawin atau maskawin. Karena jaman yang makin modern maka aturan yang dianggap berat mulai di tinggalkan. Sementara ketua adat tetap diteruskan oleh anak turunya dan tidak diangkat langsung oleh pemerintah kabupaten.

Namun demikian, meskipun tidak diangkat langsung oleh pemerintah Kabupaten masyarakat Melayu Desa Danau Baru memilih salah satu dari orang yang dituakan dari mereka untuk menjadi ketua adat atau pemuka adat di desa mereka.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada Bab I sampai Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam adat Melayu Indragiri di Desa Danau Baru kedudukan maskawin adalah wajib ada dalam perkawinan, bila tidak ada maskawin maka perkawinan batal. Sedang ketentuan batas minimal maskawin adalah harus berbentuk cincin emas. Dari segi jumlah tidak ada ketentuan tertentu akan tetapi jumlah tersebut mengikuti bentuk. Karena harga cincin emas tidak sama nilainya setiap hari, tiap bulan atau hari bisa saja berubah. Ketentuan tersebut yakni, membayar maskawin sebesar 1 mayam atau 3,4 gram (Rp. 1.170.000,-) dan harga emas/cincin emas tersebut bisa berubah mengikuti perubahan nilai dollar. Bagi masyarakat yang keadaan ekonominya rendah akan merasa berat dan harus bekerja untuk mengumpulkan uang guna mempersiapkan untuk menikah.

Namun demikian, aturan adat tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan dengan melihat kemampuan orang yang akan menikah. Apabila dia mempunya hanya dengan cincin emas senilai $\frac{1}{2}$ mayam (1,7

2. Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas minimal maskawin dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, kedudukan maskawin dalam perkawinan wajib ada meskipun tidak termasuk dalam rukun nikah dan merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Kewajiban tersebut menggambarkan

2. Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas minimal maskawin dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, kedudukan maskawin dalam perkawinan wajib ada meskipun tidak termasuk dalam rukun nikah dan merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Kewajiban tersebut menggambarkan

bahwa ada kesanggupan pada seorang laki-laki (suami) untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, yang memikul tanggung jawab terhadap nafkah isteri serta keluarganya, sehingga isteri akan hidup aman, tentram, damai dan sejahtera karenanya. Dalam hal batas minimal maskawin Syāfi'ī tidak membatasi dalam hal minimal jumlah maskawin. Segala sesuatu yang dipandang berharga dan bermanfaat oleh manusia boleh dijadikan sebagai maskawin dalam perkawinan. Melihat ketentuan dalam hukum Islam ini, maka ketentuan maskawin dalam perkawinan adat Melayu Indragiri di desa Danau Baru secara tidak langsung memberatkan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Akan tetapi, aturan adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam.

B. Saran

Bagi para tokoh adat, pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Danau Baru diharapkan sebaiknya saling bertukar pikiran sehingga aturan-aturan adat yang berlaku di Desa Danau Baru tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, terutama masalah maskawin dalam perkawinan. Pada dasarnya Ketua adat dan tokoh Agama berjalan bersama, yakni ketua adat tidak mewajibkan maskawin harus berbentuk cincin emas. Namun, karena dalam prakteknya mskawin berbentuk cincin emas merupakan aturan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka maka harus dipatuhi dan dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, Cetakan. XI, 2008
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, Cet. 3, 2008
- Abu Bakar Jabir Al-Jazāirī, *Minhāj Al-Muslim*, Madinah, Maktabah Al-‘Ulum wa Al-Hakam, t.t.
- Abu Bakar Ūsman Ibn Muhammad Syata Al-Dimyati Al-Bikri, *I’ānah Aṭ-Ṭālibīn*, Juz III, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995
- Abu Hasan Ali Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Ḥawī Al-Kabir*, Juz IX, Beirut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, Edisi 3, 2009
- Abu Muhammad Ibn Isa Bin Šaurah, *Sunan At-Turmuzī*, Juz II, Beirut, Dar Al-Fikr, 2005
- Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Juz VI, Bairut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1993
- Ahmad Mustāfa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz I, Semarang, Thoha Putra, Cet. 2, 1993
- , *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, juz 4, Semarang, Thoha Putra, Cet. 2, 1993
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 1995
- Al, Barry, *Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya, Target Press, 2003
- Al, Bukhārī, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismāīl, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Juz III, Bairut, Dār Al-fikr, 1981
- Al, Qaḍi, Nasiruddin Abi Said Abdullāh, *Tafsir Baiḍowi*, Juz II, Beirut, Dār Al-Fikr, 1997
- Ali Ibn Qasim Al-Gazi, *Al-Bājūrī*, Juz II, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Kitāb Al-Fiqh Ala Al Mazāhib Al-Arba’ah*, Juz IV, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990
- Al-Maḥibārī, ‘Abdul Azīz, *Fathul Mu’īn bi Syarḥi Qurati Al-‘Ain*, Indonesia, Daru Ahya’, t.t.

- Mardi, *Upacara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Indragiri*, Kab. Indragiri Hulu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, 2006
- Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Jāwī, *Marāḥ Labīd Likasyf Ma'na Al-Qur'ān Al-Majīd*, Jilid I, Beirut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, Cet. 3, 2006
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, Cet. V, 1999
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab ra*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 1999
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, Cet XIV, 1997
- Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam (The Rights of Women In Islam)*, terj. Oleh M. Hashem, Jakarta, Lentera, 1995
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut, Dar Al-Fikr, 2006
- Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan VI, 2006
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Jakarta Liberty, Cet. VI, 2007
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Wacana Intelektual, Cetakn I, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta, Cetakan V, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi IV, Yogyakarta, Rineka Cipta, Cetakan XI, 1998
- Taqyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyat Al-Ahyār*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, t.t.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Nuansa Aulia, Cet I, 2008
- Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, Beirut, Dar Al-Fikr, Cet. IV, 2004